

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023

Aidah Hesdi Rahmadhani¹, Yan Noviar Nasution², Mutiara Puspa Widywati³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹ aidahhesdi23@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dari variabel ukuran perusahaan dan pajak tangguhan terhadap tax avoidance. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel yang digunakan sebanyak 34 perusahaan dari 129 perusahaan. Metode analisis yang digunakan ialah verifikatif. Pengujian data menggunakan program Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 26 dengan metode analisis seperti uji analisis deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi, Uji analisis regresi linier berganda serta uji koefisien t, uji koefisien f dan uji koefisien determinasi. Pengujian secara parsial mendapat hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan untuk pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil pengujian secara bersama-sama ukuran perusahaan dan pajak tangguhan berpengaruh bersama-sama terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : ukuran perusahaan, pajak tangguhan, tax avoidance

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and explain the influence of the variables of company size and deferred taxes on tax avoidance. The population used in this study consists of companies in the consumer non-cyclical sector listed on the Indonesia Stock Exchange, with a sample of 34 companies from 129 companies. The analysis method used is verifiable. Data testing uses the Statistical Product Service Solution (SPSS) version 26 program with analytical methods including descriptive analysis tests covering minimum, maximum, mean, and standard deviation values, classical assumption tests with normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests, multiple linear regression analysis tests as well as t coefficient tests, f coefficient tests, and coefficient of determination tests. The partial testing results show that company size affects tax avoidance, while deferred taxes do not affect tax avoidance. The results of the test show that company size and deferred tax have a joint effect on tax avoidance.

Keywords: firm size; deferred tax; tax avoidance

PENDAHULUAN

Indonesia melakukan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan nasional. Pembangunan suatu negara dapat tercapai apabila negara mempunyai sumber pendapatan yang besar, untuk sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara ini biasanya di dapat dari penerimaan perpajakan (Haudi, Burhanudin & Hapsari, 2023). Penerimaan pajak ini memiliki peranan yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan untuk pembangunan nasional. Sebagian besar penerimaan pendapatan negara ini berasal dari kontribusi masyarakat, salah satunya ialah pajak (Mardiana *et al.*, 2025)

Upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia bukan tanpa hambatan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan perusahaan. Di mata negara, pajak merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai administrasi publik sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan perusahaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Chrisandy & Simbolon , 2022). Perusahaan tetap akan melaksakan kewajiban membayar perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari surat peringatan, surat tagihan dan juga sanksi pajak (Belinda *et al.*, 2024).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang banyak dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Maka dapat dilihat bahwa persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi penghindaran pajak ini suatu hal yang diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak sendiri tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap memiliki konotasi negatif (Chrisandy & Simbolon , 2022).

Menurut Ningsih (2023) salah satu faktor yang diduga menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance* ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu suatu skala untuk melakukan klasifikasi yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya perusahaan. Malik, Pratiwi & Umdiana (2022) hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Menurut Christian & Iskak (2021) selain itu semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan sebanding dengan banyaknya beban pajak yang wajib dibayarkan. Perusahaan dengan ukuran besar akan berupaya meminimalkan beban pajak dengan meningkatkan biaya lainnya agar dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Solehah & Afandi (2023) faktor lain yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* ialah pajak tangguhan. Chrisandy & Simbolon (2022) menyebutkan bahwa pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan di masa depan akibat adanya perbedaan temporer (sementara) yang dapat dikurangkan, akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan, dan kredit pajak yang belum digunakan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak pada penurunan laba bersih karena kemungkinan untuk mengakuinya sebagai beban pajak tangguhan ataupun manfaat pajak tangguhan. Menurut Putri & Finatariani (2023) semakin tinggi jumlah pajak penghasilan tangguhan akan berdampak semakin lamanya penundaan yang membuat perusahaan dapat melakukan manajemen laba untuk menghindari pajak.


Salah satu sektor perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia ialah sektor *consumer non-cyclicals*. Sektor *consumer non-cyclicals* ini merupakan perusahaan yang menjual produk-produk kebutuhan pokok sehingga permintaan produk akan cendrung stabil di tengah kondisi perekonomian Indonesia, dimana ini akan berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar pajak (Azizah & Muniroh, 2023). Pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor *consumer non-cyclicals* ini

dinilai cukup positif. Bahkan saat situasi krisis global, sektor ini diyakini tidak akan terlalu terdampak karena barang-barang primer yang menjadi produk utamanya akan selalu diminati (Ardiansyah & Murtanto, 2024).

Terdapat fenomena mengenai *tax avoidance* yaitu, PT Japfa Comfeed Indonesia dimana pada tahun 2020 terungkap melakukan penghindaran pajak. Japfa comfeed merupakan perusahaan agri-food dimana produk yang dihasilkan berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO-GOOD". PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak melalui Comfeed Trading BV. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Dirjen Pajak dan akhirnya PT Japfa Comfeed diwajibkan untuk membayar kekurangan pajak sebesar Rp23.944 miliar. Majelis hakim menilai putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak Japfa Comfeed menjadi nihil bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2002 mengenai pengadilan pajak. Majelis Hakim Agung memberikan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayarkan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak Rp 80.892.895.355, PPh terutang (20%) Rp 16.178.579.069, kredit pajak Rp 0, PPh kurang (lebih) bayar Rp 16.178.579.069 dan juga sanksi administrasi Rp 7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) bayar ialah Rp 23.944.297.022 (Laluhu, 2020).

Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak dalam sektor *consumer non-cyclicals* yaitu perusahaan BISI International Tbk, Midi Utama Indonesia Tbk, Sekar Laut Tbk, Sariguna Primatirta Tbk, dan Campina Ice Cream Industry Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan nilai ETR (Effective Tax Rate) dari perusahaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan statutory tax rate sebesar 22%. Jika tarif efektif perusahaan mendekati 22% maka perusahaan dinilai lebih egresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Lestari, 2022).

Berikut ini terdapat grafik mengenai nilai rata-rata ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan dan *tax avoidance*.



Gambar 1. Grafik Nilai Rata-Rata Ukuran Perusahaan, Pajak Tangguhan dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023

Sumber : website BEI, Data diolah penulis 2024

Berdasarkan gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk ukuran perusahaan, pajak tangguhan dan *tax avoidance* mengalami kenaikan dan penurunan. *Tax Avoidance* yang diprososikan dengan ETR (Effective Tax Rate), ukuran perusahaan dihitung dengan *logaritma natura* total aset, pajak tangguhan dihitung dengan beban pajak tangguhan dibagi oleh total aset tahun sebelumnya. Ukuran

perusahaan pada tahun 2020 mengalami penaikan menjadi 28,22636 dan diikuti dengan kenaikan tax avoidance pada tahun 2020 menjadi 0,21884. Pajak tangguhan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,00269 dan diikuti dengan kenaikan tax avoidance menjadi 0,21884.

Berdasarkan fenomena baik secara teori maupun empiris yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023"**

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan ialah tolak ukur atau skala yang dapat digunakan untuk dapat mengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kategori yakni perusahaan kecil, menengah atau besar. Perusahaan dapat dikelompokan berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar ukuran dari perusahaan tersebut dan semakin kecil total aset maka semakin kecil ukuran dari perusahaan tersebut (Ningsih, 2023). Semakin besar ukuran dari suatu perusahaan maka akan mengakibatkan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pun meningkat. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi perusahaan dalam menggunakan celah-celah tersebut praktik melakukan penghindaran pajak (Syahputra, 2023).

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance


Pajak tangguhan atau disebut dengan *deferred tax* merupakan perbedaan antara beban pajak saat ini dan beban pajak komersil yang akan dibayarkan perusahaan di periode mendatang (Putri, 2023). Semakin tinggi selisih antara laba fiskal dengan laba komersil maka akan semakin tinggi diskresi manajemen. Diskresi manajemen merupakan kebebasan atau fleksibilitas dari manajer untuk membuat sebuah keputusan. Besarnya tingkat diskresi ini akan berpengaruh kepada pajak tangguhan yang akan digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak (Suciarti *et al.*, 2020).

H₂: Pajak tangguhan berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh ukuran perusahaan dan pajak tangguhan terhadap tax avoidance

Penelitian ini juga akan mengetahui pengaruh dari variabel bebas yakni ukuran perusahaan dan pajak tangguhan secara bersama-sama terhadap tax avoidance

H₃: Ukuran perusahaan dan pajak tangguhan berpengaruh terhadap tax avoidance.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis pada penelitian ini ialah jenis penelitian verifikatif yang akan menguji pengaruh ukuran perusahaan dan pajak tangguhan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian ialah variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan (X1) dan Pajak Tangguhan (X2). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y). Unit analisis yang digunakan ini ialah *organization*, yaitu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 dengan menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kuantitatif yaitu jenis data yang terdiri dari angka, numerik atau bilangan. yaitu yang berupa angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dan dikumpulkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan yang telah melalui proses audit selama lima tahun yaitu 2019-2023.

Pada penelitian ini populasi yang digunakan ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 yang terdiri dari 129 perusahaan. Metode untuk pengambilan sampel ialah dengan metode perposive sampling dan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yakni uji t, uji f dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Ukuran Perusahaan (X1)	• Total Aset	SIZE = $\ln(\text{Total Aset})$	Rasio
Pajak Tangguhan (X2)	• Beban Pajak Tangguhan • Total aset tahun sebelumnya	$BPT = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan (it)}}{\text{Total Aset (t-1)}}$	Rasio
Tax Avoidance (Y)	• Beban Pajak Penghasilan • Laba Sebelum Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	95	27,22503	32,85992	29,50704	1,67839
Pajak Tangguhan	95	-0,01155	0,00890	0,00033	0,00342
Tax Avoidance	95	0,12727	0,32536	0,22449	0,02951
Valid N (listwise)	95				

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukan bahwa jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 sampel data di dapat dari 19 perusahaan yang dikalikan dengan periode waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 5 tahun periode mulai dari 2019-2023, sehingga $19 \text{ perusahaan} \times 5 \text{ tahun} = 95$ sampel data observasi. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa ukuran perusahaan (X_1) memiliki nilai manimum 27,22503, nilai maksimum sebesar 32,85992, nilai rata-rata (mean) 29,50704 dan standar deviasi sebesar 1,67839. Pajak tangguhan (X_2) memiliki nilai minimum -0,01155, nilai maksimum 0,00890, nilai rata-rata (mean) 0,00033 dan standar deviasi 0,00342. *Tax Avoidance* (Y) nilai minimum 0,12727, nilai maksimum 0,32536, nilai rata-rata (mean) 0,22449 dan standar deviasi 0,0295.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N	95	
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,02700783
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,074
	Negative	-0,085
Test Statistic	0,085	
Asymp. Sig (2-tailed)	0,090 ^c	
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculates from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan dengan hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,090 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. Ukuran Perusahaan	0,999	1,001
Pajak Tangguhan	0,999	1,001
a. Dependent Variabel: Tax Avoidance		

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan ukuran perusahaan dan pajak tangguhan memiliki nilai tolerance 0,999, yang artinya nilai tolerance yang dihasilkan diatas 0,10 dan untuk nilai VIF ukuran perusahaan dan pajak tangguhan sebesar 1,001 atau dikurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak ada permasalahan antara multikolonieritas.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's rho

Spearman's Rho	Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	Ukuran Perusahaan	Pajak Tangguhan	Unstandardized Residual
		Sig. (2-tailed)	.	0,794	0,346
Pajak Tangguhan		N	95	95	95
		Correlation Coefficient	-0,027	1	0,143
Unstandardized Residual		Sig. (2-tailed)	0,794	.	0,167
		N	95	95	95
		Correlation Coefficient	-0,098	0,143	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,346	0,167	.
		N	95	95	95

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa korelasi variabel dependen dengan unstandarized residual ukuran perusahaan sebesar 0,346 dan pajak tangguhan sebesar 0,167 yang menandakan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi ini tidak terjadi masalah dalam heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,404 ^a	0,163	0,145	0,02729981	1,858

a. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dari model regresi ini ialah 1,858. Nilai dw yang diperoleh ialah 1,7091 dengan n = 95 (jumlah sampel) dan k= 2 (variabel independen) maka, $dU < DW < 4-dU$. Sehingga $1,7091 < 1,858 < 2,2909$ artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	t	sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,019	0,05		0,391	0,696
Ukuran Perusahaan	0,007	0,002	0,396	4,146	0,000
Pajak Tangguhan	-0,618	0,824	-0,072	-0,75	0,455

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tercantum dalam kolom unstandardized coefficient. Dari hasil analisis data diatas dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = 0,019 + 0,007 \text{ UK} + (-0,618) \text{ BPT} + e$$

Dari persamaan model regresi linier berganda di atas konstanta yang dihasilkan sebesar 0,019 artinya jika ukuran perusahaan dan pajak tangguhan nilainya adalah 0, maka *tax avoidance* sebesar 0,019. Nilai koefisien regresi variabel Ukuran perusahaan sebesar 0,007 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya *tax avoidance* sebesar 0,007. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap. Koefisien regresi pajak tangguhan bernilai negatif yaitu sebesar -0,618. Maka ini menunjukkan bahwa setiap pajak tangguhan meningkat sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya *tax avoidance* sebesar -0,618 dengan asumsi variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 8. Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	t	sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,019	0,05		0,391	0,696
Ukuran Perusahaan	0,007	0,002	0,396	4,146	0,000
Pajak Tangguhan	-0,618	0,824	-0,072	-0,750	0,455

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada kolom t_{hitung} yang akan dibandingkan dengan t_{tabel} pun nilai signifikansi yang dihasilkan, dimana t_{hitung} ini dapat dicari pada tingkat signifikansi 0,050 atau 0,050/2=0,025 atau disebut juga dengan uji dua sisi dengan tingkat drajat kebebasan ialah $df= n-k$ atau $df= 95-3= 92$ (n merupakan jumlah data yang diolah dan k ialah jumlah seluruh variabel yang digunakan), hasil di peroleh t_{tabel} sebesar 1,986.

Variabel ukuran perusahaan mendapatkan t_{hitung} sebesar 4,146 ini menandakan bahwa t_{hitung} yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} atau ($4,146 > 1,986$) dan nilai signifikansi didapatkan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap tax avoidance dan H_1 diterima. Variabel pajak tangguhan mendapatkan t_{hitung} sebesar - 0,750 ini menandakan bahwa t_{hitung} yang didapatkan lebih kecil jika dibandingkan dengan t_{tabel} atau ($-0,750 < 1,986$) dan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,455 atau ($0,455 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan H_2 ditolak.

Uji F

Tabel 9. Uji f (Uji Simultan)

Model	Sum of squares	df	Mean square	F	sig.
1 Regression	0,013	2	0,007	8,953	0,000 ^b
Residual	0,069	92	0,001		
Total	0,082	94			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan uji F diatas, dapat dilihat pada kolom F_{hitung} yang akan dibandingkan dengan F_{tabel} . F_{tabel} dapat pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 95-3 = 92$ sehingga dapat F_{tabel} sebesar 3,10. Sehingga, dapat dilihat untuk hasil F_{hitung} dan F_{tabel} dimana ($8,953 > 3,10$) dengan nilai signifikansi yang didapat ialah sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dimana ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance sehingga H_3 diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,404 ^a	0,163	0,145	0,02729981	1,858

a. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah oleh penulis, dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,163 atau sebesar 16,3%. Artinya, kontribusi pengaruh variabel independen (Ukuran Perusahaan dan Pajak Tangguhan) terhadap variabel dependen tax avoidance adalah 16,3% sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023

Berdasarkan uji t maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis 1 yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil. Hal ini disebabkan oleh besarnya total aset yang dimiliki perusahaan besar, yang juga mencerminkan tingginya laba yang diperoleh. Dengan laba yang tinggi, perusahaan umumnya berusaha untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin. Keinginan ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak yang lebih strategis, termasuk melalui penghindaran pajak (Rahmayani, 2019). Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten, khususnya dalam bidang perpajakan, yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam menyusun strategi pajak guna menekan beban pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil kerap kesulitan dalam mengelola beban pajak secara optimal karena keterbatasan tenaga ahli di bidang perpajakan (Rosa, 2020).

Temuan ini memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Febriani (2024), Putri & Fitnatariani (2023), Dzulfiatri (2022) dan Melawati & Ahalik (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023

Berdasarkan uji t maka pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis 2 yang mengatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pajak Tangguhan adalah perbedaan pengakuan antara peraturan perpajakan dengan peraturan akuntansi yang akan dibayarkan di periode mendatang. Pajak tangguhan ini hanya bersifat sementara, pada akhirnya perusahaan tetap harus membayarnya di masa depan. Perusahaan memiliki kemampuan dalam mengurangi pajak yang harus segera dibayar daripada memperhatikan pajak yang ditunda pembayarannya (Setyorini & Lestari, 2025). Perusahaan yang memiliki beban pajak tangguhan yang besar akan menambah pajak terutang perusahaan sehingga hanya akan memberikan efek dalam penurunan ruang gerak perusahaan, dan tidak dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak di karenakan pajak ini akan tetap dibayarkan oleh perusahaan di periode mendatang (Marlezza & Iswara, 2025). Perusahaan tidak melihat manfaat langsung dari beban pajak tangguhan untuk tujuan dari tindakan *tax avoidance* dan lebih memperhatikan pada cara-cara yang nantinya dapat memberikan dampak langsung terhadap jumlah pajak yang terutang (Putri & Yohanes, 2025).

Temuan ini memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Amir (2023), Putri & Finatariani (2023), Febriani (2024) & Dzulfitriani (2022) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, jika kedua variabel tersebut digunakan sebagai faktor untuk mengetahui praktik *tax avoidance* maka dapat dikatakan kedua variabel tersebut memberikan peluang bagi perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Perusahaan yang tergolong dalam kategori skala besar umumnya memiliki total aset yang tinggi, yang berdampak pada perolehan laba yang besar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Rosa, 2020). Pajak tangguhan juga akan mempengaruhi *tax avoidance*. Pajak tangguhan ini dapat digunakan secara legal untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang meminimalkan beban pajak. Dengan menunda pembayaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan pajak tangguhan sebagai alat signifikansi dalam praktik penghindaran pajak (Maharani *et.al*, 2024).

Temuan ini memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Erlin, Sutarjo & Silvera (2023) yang mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap mempengaruhi *Tax Avoidance*. Didukung juga oleh penelitian Astuti & Abdurachman (2023) yang mengatakan bahwa secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk ke dalam ukuran perusahaan besar memiliki total aset yang besar dan akan melakukan perencanaan pajak yang efektif salah satunya dengan menggunakan *tax avoidance* secara legal.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan tidak dapat menjadi indikator dalam melakukan *tax avoidance*. Pajak tangguhan tidak memberikan manfaat langsung untuk praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Sehingga, perusahaan akan lebih memperhatikan cara yang dapat memberikan dampak terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan pajak tangguhan berpengaruh bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Hal ini mencerminkan bahwa penghindaran pajak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus ditanggung, di mana total aset dan pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai faktor pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F., & Murtanto. (2024). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Timeliness Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 689-698. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19383>
- Azizah , N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 6(1), 124-132.<https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14898>

- Belinda, P. A., Sunarta, K., Kohar, A., & Haq, A. (2024). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022). *Jatama: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1(4).
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Jurnal Syntax Idea*, 4(5), 568-577. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832>
- Christian, & Iskak, J. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 568-577. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11697>
- Haudi, Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Sales Growth dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan*, 2(2), 109-136. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.7458>
- Laluhu, S. (2020, November 15). Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Lestari, M. Y. (2022). Pengaruh Karakter Ekstekutif dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Maharani, I., Komalasari, A., Evana, E., & Syafiz, S. (2024). Pengaruh Tranfer Pricing, Pajak Tangguhan dan Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 129-140.
- Mardiana, S., Indrayono, Y., Nasution, Y. N., & Supriyanto. (2025). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mulia Industrindo Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. *Jatama: Jurnal Akuntansi Pratama*, 2(1).
- Ningsih, D. R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konsevatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Putri, A. P. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Deferres Tax Expense dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di OJK Periode 2018-2022. *skripsi*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Putri, C. D., & Yohanes. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Beban Pajak Tangguhan dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 12(1), 147-166. <http://dx.doi.org/10.25105/v12i1.19565>
- Putri, Z. I., & Finatariani, E. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pundi*, 7(2), 201-212. <http://dx.doi.org/10.31575/jp.v7i2.496>
- Rosa, G. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Setyorini, A., & Lestari, I. R. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Beban Pajak Tangguhan dan Capita Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 284-311. <http://dx.doi.org/10.61132/jeap.v2i1.859>
- Solehah, A., & Afandi, A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 7(3), 207-218.

- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deffered Tax Expense on Tax Avoidance. *Jurnal of Accounting Auditing and Bussiness*, 3(2), 76-83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Syahputra, T. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(2), 207-216. <https://doi.org/10.32493/JABI.v6i2.y2023.p%>